

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jika melihat dari judul penelitian ini, dapat dikatakan bahwa jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan judul yaitu Analisis Yuridis Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr). Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berguna untuk didasarkan oleh pandangan postpositivisme, yang memiliki fungsi untuk meneliti terhadap keadaan obyek dengan sifat alami yang dengan antonimnya yaitu eksperimen. Peneliti menjadi instrument utama, dan pengambilan sampel dilakukan dengan purposive, sedangkan untuk proses mengumpulkan data menggunakan triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil dari penelitian ini lebih memberatkan makna dibandingkan generalisasi.²⁷

Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan cara dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan dan bahan sekunder belaka.

Penelitian hukum normatif memiliki kegunaan untuk mencari bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta

²⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 47.

peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.²⁸

Menurut Soerjono Soekanto adapun ruang lingkup penelitian hukum normatif yaitu:

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum
- 2) Penelitian terhadap sistematika hukum
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal
- 4) Perbandingan hukum
- 5) Sejarah hukum²⁹

Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki hukum normatif merupakan sebuah metode yang berguna untuk menemukan kejelasan supaya dapat menjawab permasalahan yang akan diteliti. Adapun fungsi dari penelitian hukum normatif adalah dapat memberikan sebuah argumentasi atau tanggapan yuridis apabila terjadi adanya ketidakjelasan pada suatu aturan yang dikeluarkan.³⁰

B. Kehadiran Peneliti

Dalam melakukan penelitian ini, yang menjadi alat penelitian atau instrument adalah kehadiran dari peneliti itu sendiri. Oleh karenanya peneliti sebagai instrument utama harus telah menguasai seberapa jauh peneliti siap untuk melakukan penelitian ini dan selanjutnya untuk terjun langsung ke lapangan. Sebagai instrumen peneliti harus memiliki

²⁸ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Mataram: Universitas Mataram, 2020), 45.

²⁹ Soerjono Soekanto S. Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 14.

³⁰ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 35.

pemahaman terhadap metode penelitian yang digunakan, pemahan terhadap penguasaan wawasan bidang yang diteliti, kesiapan untuk memasuki objek penelitian yang akan diteliti.

Fungsi dari kehadiran peneliti sebagai human instrument adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menetapkan fokus penelitian
- b. Memilih informan sebagai sumber data yang sesuai dengan pembahasan di dalam penelitian
- c. Melakukan pengumpulan data
- d. Melakukan analisi data, lalu
- e. Menafsirkan data kemudian membuat kesimpulan atas data-data yang telah didapatkan.³¹

Di dalam penelitian ini, yang menjadi instrument utama yaitu peneliti itu sendiri. Oleh karenanya peneliti akan terus terlibat aktif di dalam kegiatan penelitian yang dilakukan yang dimulai dari pengumpulan data-data dari sumber data yang didapatkan melalui metode dokumentasi dan wawancara, lalu melakukan analisi data dan hingga sampai menulis dan menyajikan data yang didapatkan dari hasil temuan penelitian hingga dalam menyimpulkan dan melakukan analisis yang sesuai dengan fokus penelitian.

³¹ Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif.*, 17.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang menjadi lokasi peneliti dalam melakukan penelitian. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pemilihan lokasi tersebut tidak serta merta dilakukan tanpa alasan. Dengan dipilihnya lokasi tersebut dikarenakan yang sesuai dengan objek dan tujuan skripsi. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah tempat terjadinya peristiwa hukum di mana Majelis Hakim memutuskan perkara pembatalan hibah dengan putusan nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr yang mana sebuah dokumen hukum tersebut merupakan objek dari penelitian ini.

D. Sumber Data

Sumber data pada penelitian adalah sebuah hal yang sangat penting dan menjadi hal utama. Sumber data merupakan sebuah objek dari mana data-data dalam penelitian dapat diperoleh yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:³²

1. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer adalah sebuah sumber data yang mejadi bahan hukum yang diperoleh dari penelitian langsung yang menjadi objek penelitian. Di dalam penelitian ini yang menjadi bahan utama yaitu suatu dokumen hukum berupa putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr yang membahas

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.*, 60.

mengenai pembatalan hibah dari seseorang orang tua kepada anaknya atau kepada ahli waris.

2. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sumber data penunjang yang dapat memberikan penjelasan mengenai pembahasan yang menjadi konteks penelitian yang diperoleh menggunakan studi kepustakaan. Seperti buku-buku, jurnal-jurnal, Hadits, peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan konteks pembahasan skripsi. Adapun penunjang lainnya yaitu diperoleh dari wawancara kepada seseorang informan atau narasumber yang bersangkutan dengan objek penelitian sehingga akan mendapatkan kecocokan dari sumber data primer dan sekunder. Dalam hal ini informan yang berkaitan yaitu Majelis Hakim yang memutuskan sebuah perkara pembatalan hibah yang menjadi objek penelitian.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan dimaksudkan untuk menjelaskan suatu urutan kerja atau dapat dikatakan sebagai cara untuk mengumpulkan data agar data yang berhasil didapatkan akan disusun secara sistematis. Adapun prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dapat dibagi sebagai berikut:

1. Observasi

Hal ini merupakan prosedur pengumpulan data dengan peneliti harus terjun langsung ke lapangan atau ke suatu tempat yang menjadi

lokasi penelitian. Dalam metode observasi ini peneliti mendatangi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan melakukan izin penelitian dan menyodorkan surat izin penelitian yang sudah didapatkan dari Fakultas Syariah lalu menyerahkannya kepada pihak resepsionis pengadilan. Untuk selanjutnya peneliti menunggu adanya surat balasan dari pengadilan yang menyatakan bahwa akan diterima atau tidaknya penelitian yang dilakukan. Setelah diterimanya surat balasan pengadilan kepada peneliti, kemudian peneliti menghubungi informan atau narasumber yang ditunjuk oleh pengadilan dan menjadwalkan pertemuan untuk dilakukannya wawancara.

2. Wawancara

Dalam wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan atau narasumber yang telah ditetapkan peneliti. Metode ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan sumber atau keterangan langsung secara lisan dengan bercakap-cakap ataupun melakukan tanya jawab kepada informan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada para majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memutuskan perkara pembatalan hibah tersebut yang menjadi objek penelitian. Teknik wawancara ini dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang diajukan sebagai pedoman, namun tidak dipungkiri pada saat proses wawancara akan timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

3. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan peneliti dengan menggunakan pengumpulan data-data penunjang dan sebagai pelengkap dari pembahasan dalam penelitian. Data-data tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, sebuah dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel ilmiah, kitab dan literatur lainnya yang berguna untuk menunjang data yang dibutuhkan oleh peneliti.

F. Analisis Data

Metode analisis data merupakan proses dari pencarian serta penyusunan yang dilakukan secara sistematis terhadap data yang diperoleh dari pengumpulan data. Tujuan dari analisis kualitatif ini adalah untuk upaya memperoleh makna dari variable yang telah ditentukan guna menjawab persoalan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini analisis data juga dilakukan pada saat wawancara terhadap informan yaitu dengan melakukan analisis terhadap jawaban-jawaban dari narasumber yang diwawancarai. Jika jawaban dari narasumber dirasa belum memuaskan ataupun belum tercapainya jawaban dari yang peneliti butuhkan, maka peneliti melakukan tanya jawab ulang sampai jawaban dapat dijadikan sumber yang kredibel.

Adapun sesudah data-data terkumpul, selanjutnya dilakukan tahapan dimana data tersebut akan dianalisis secara mendalam untuk memperoleh kesimpulan dari permasalahan yang akan dibahas. Berikut

tahapan-tahapan analisis data yang akan diterapkan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:³³

a) Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu tahapan guna memasukkan data dengan memilih kesesuaian data yang akan diambil untuk penelitian. Cara ini dapat dilakukan dengan merangkum beberapa literatur yang berkaitan dengan tujuan dari penelitian yang berguna untuk mendapatkan gambaran umum terkait topik bahasan yang menjadi fokus penelitian.

b) Penyajian Data

Pada tahap ini merupakan tahapan dimana penyajian sekumpulan informasi sistematis yang telah didapatkan dan kemudian akan memberi kemungkinan adanya penarikan dari kesimpulan dalam permasalahan pada penelitian ini.

c) Analisa Data atau Penarikan Kesimpulan

Merupakan tahapan dengan menarik kesimpulan dari ditemukannya bukti-bukti data yang valid dan akurat yang telah tersusun berdasarkan fakta yang terjadi, selanjutnya mencocokkan data-data ataupun dokumen-dokumen yang telah diteliti oleh peneliti apakah data tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian atau tidak.

³³ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 174-178.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pengecekan keabsahan data dilakukan guna untuk menghindari beberapa kesalahan ataupun kurangnya teliti dari data yang sudah terkumpul. Tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh peneliti dalam pengecekan keabsahan data ini antara lain sebagai berikut:

- a) Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain pada luar data yang sudah dilakukan.³⁴
- b) Ketekunan pengamatan merupakan teknik pengecekan keabsahan data berdasarkan pada seberapa tinggi kalkulasi dari kefokusannya dan ketekunan peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian guna memperoleh data yang akurat dan relevan.

³⁴ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2005), 180.